



PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.09/MEN/V/2011
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kebersamaan, ciri, identitas, dan citra Pengantar Kerja serta mewujudkan kedisiplinan dalam meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja, maka perlu diatur penggunaan pakaian dinas bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/Kep/M.PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.40/MEN/2000 dan Nomor 15A Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.04/MEN/2001 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : PER-01/KA-BNP2TKI/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNP2TKI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : PER-53/KA/XII/2007;
11. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : PER-35/KA-BNP2TKI/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Tingkat BNP2TKI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : PER-03/KA/II/2009;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nasional II Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia (IKAPERJASI) pada tanggal 2 - 4 November 2008 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang digunakan dalam upacara-upacara tertentu.
3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan dalam melaksanakan tugas teknis operasional di lapangan.

4. Lambang Pengantar Kerja adalah logo yang menunjukkan Pengantar Kerja sebagai pejabat fungsional dalam memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja.
5. Tanda Pangkat adalah tanda yang menunjukkan jenjang kepangkatan Pengantar Kerja.
6. Tanda Jabatan adalah tanda yang menunjukkan jenjang jabatan Pengantar Kerja.
7. Atribut adalah tanda kelengkapan pakaian dinas yang berupa topi, kepala ikat pinggang, sepatu, papan nama, nama instansi, nama unit kerja, tanda pengenalan, dan emblem kerah baju.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja terdiri dari:
 - a. PDU; dan
 - b. PDH.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwarna coklat kehijauan.

Pasal 3

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
 - a. PDU laki-laki; dan
 - b. PDU perempuan.
- (2) PDU perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. PDU perempuan tidak berjilbab; dan
 - b. PDU perempuan berjilbab.
- (3) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Baju lengan panjang pakai lidah dipundak;
 - b. Celana panjang semata kaki.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
 - a. PDH laki-laki; dan
 - b. PDH perempuan.
- (2) PDH perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. PDH perempuan tidak berjilbab; dan
 - b. PDH perempuan berjilbab.
- (3) PDH laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Baju lengan pendek pakai lidah dipundak;
 - b. Celana panjang semata kaki.

Pasal 5

- (1) PDH perempuan tidak berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut:
 - a. Baju lengan pendek pakai lidah dipundak;
 - b. Rok pendek sebatas lutut atau celana/rok panjang semata kaki.